

Optimalisasi Penyaluran Zakat Berbasis Digital

Anggraini, Mismiwati, Fakhрина, Riduwansyah, Muhammadinah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
Indonesia

Email: mismiwati_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The distribution of zakat-friendly applications involving stalls as providers of goods still has the opportunity to be fostered and empowered with productive activities as business capital, economic empowerment and efforts of the poor to finance their needs. The problem discussed in this study is how to optimize the distribution of digital-based zakat to improve the mustahik economy through zakat-friendly applications? The aim to be achieved is to find out the optimization of digital-based zakat distribution to improve the mustahik economy through zakat-friendly applications. The analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that based on the main aspects of welfare in Islam, the welfare of mustahik after receiving assistance has not increased. This is due to the aspect of economic strength as well as the fulfillment of basic needs and the distribution system has not been fulfilled. Meanwhile, the aspects of the Islamic value system and social security and order have been fulfilled. According to the Islamic view, the community is said to be prosperous if it can fulfill the four main aspects of welfare, namely the Islamic value system, economic strength in the real sector, fulfillment of basic needs and distribution systems and social security and order.

Keywords: *Optimalisasi, Aplikasi Ramah Zakat, Mustahik*

Abstrak

Penyaluran dari aplikasi ramah zakat yang melibatkan warung sebagai penyedia barang masih memiliki peluang untuk dibina dan diberdayakan dengan kegiatan produktif sebagai modal usaha, pemberdayaan ekonomi dan upaya kaum dhuafa untuk membiayai kebutuhannya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi penyaluran zakat berbasis digital guna meningkatkan ekonomi mustahik melalui aplikasi ramah zakat? Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui optimalisasi penyaluran zakat berbasis digital guna meningkatkan ekonomi mustahik melalui aplikasi ramah zakat. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan aspek utama kesejahteraan dalam Islam menyatakan bahwa kesejahteraan mustahik setelah menerima bantuan belum mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan dari aspek kekuatan ekonomi serta pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi belum tercukupi. Sedangkan dalam aspek sistem nilai Islami serta keamanan dan ketertiban

sosial sudah terpenuhi. Menurut pandangan islam masyarakat dikatakan sejahtera apabila dapat memenuhi empat aspek utama kesejahteraan yaitu sistem nilai Islami, kekuatan ekonomi di sektor riil, pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi serta keamanan dan ketertiban sosial.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Aplikasi Ramah Zakat, Mustahik*

Pendahuluan

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah di pulau Sumatra yang jumlah penduduk miskinnya sangat signifikan dari total jumlah penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi dengan ibu kota Palembang ini ada di urutan ketiga sebagai daerah termiskin di Sumatera. Persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan tercatat sebesar 11,90%. Data ini turun 0,89% dari sebelumnya per September 2021 mencapai 12,79% (Anggraeni, 2022). Pada ruang lingkup yang lebih kecil, masalah kemiskinan di Kota Palembang merupakan masalah tersendiri bagi pemerintah daerah. Berikut tabel penduduk miskin Kota Palembang tahun 2017 – 2021 pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin (Orang) 2017 - 2021

No.	Tahun	Palembang	
		Jumlah	Presentase
1.	2017	18.441.000	11,40%
2.	2018	17.932.000	10,95%
3.	2019	18.067.000	10,90%
4.	2020	18.261.000	10,89%
5.	2021	19.412.000	11,34%

Sumber: BPS Palembang, 2023

Tabel 1, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Palembang mengalami penurunan sekitar 0,45 persen pada tahun 2017 - 2018. Sedangkan, pada tahun 2018 – 2021 jumlah masyarakat miskin di kota Palembang terus mengalami peningkatan. Hingga pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di kota Palembang mencapai 19.412.000 orang atau sekitar 11,34 persen. Meningkat sekitar 1.151.000 orang dibanding dengan tahun 2020 sebesar 18.261.000 orang atau 10,89 persen. Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan kenaikan angka kemiskinan di Palembang terjadi akibat terdampak pandemi Covid 19 (Robiatul, 2022).

Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda di Palembang mengatakan bahwa angka kemiskinan di Kota Palembang pada 2022 mengalami penurunan dari 11,34 persen pada 2021 menjadi 10,34 persen (Baiduri, 2023). Walaupun

angka kemiskinan mengalami penurunan, bukan berarti kemiskinan tidak lagi menjadi masalah di kota Palembang. Hal ini dikarenakan masih banyaknya keberadaan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) disejumlah titik Kota Palembang. Sebagian dari mereka memilih menjadi pengemis karena terdesak kebutuhan ekonomi, tetapi sebagian lainnya menjadikan sebagai profesi. Hal ini menjadi bukti bahwa masih kurangnya kesejahteraan masyarakat di kota Palembang.

Dalam prinsip ekonomi syari'ah, ada beberapa instrumen ekonomi yang bisa membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana zakat untuk membantu kesejahteraan umat. Potensi zakat sangat besar apabila bisa dikelola secara baik oleh pemerintah. Zakat merupakan dana yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai perekonomian yang berkecukupan dan memenuhi syarat tertentu untuk disalurkan kepada golongan orang tertentu dan digunakan untuk kepentingan umat (Rahmawati, 2017). Salah satu jenis zakat yang bila dengan baik mampu mengatasi masalah kemiskinan ialah Zakat profesi. Zakat profesi ini dikeluarkan oleh orang-orang yang mempunyai penghasilan profesi seperti dokter, bidan, notaris, pengacara, arsitek, tenaga pendidik lainnya, pegawai negeri dan swasta, pengacara, dan lainnya yang sudah mencapai nisab. Supaya dana zakat tersebut bisa dinikmati para mustahik, maka harus ada penyaluran dana zakat yang baik. Terdapat dua macam bentuk penyaluran zakat yang di terapkan di Indonesia yaitu penyaluran secara konsumtif dan produktif. Pola penyaluran secara konsumtif ialah dana zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung. Sedangkan pola penyaluran produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan usaha atau disalurkan melalui pendidikan kewirausahaan agar para mustahik dapat mengoptimalkan dana yang diberikan (Arif, 2018).

Bank Sumsel Babel (BSB) menyalurkan dana zakat melalui aplikasi Ramah Zakat. Ramah Zakat merupakan program zakat yang dilakukan melalui suatu aplikasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dibuat langsung oleh Bank Sumsel Babel Syariah guna meringankan beban masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Direktur utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsyudin Rabu (26/8/2020), dalam peluncuran program Ramah Zakat BSB, mengatakan bahwa program ramah zakat Bank Sumsel Babel adalah program penyaluran zakat dari seluruh pegawai. Zakat tersebut disetor langsung dari gaji karyawan karyawan dan akan disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya atau mustahik. Mustahik yang dipilih adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan antara lain karena penghasilan di bawah garis kemiskinan maupun tempat tinggal yang tidak layak. Program ini juga melibatkan warung-warung yang ada disekitar mustahik sebagai *merchant* penyedia barang, karena mustahik akan mencairkan dana zakat dari Bank Sumsel Babel dengan membeli barang di warung-warung yang ditunjuk tersebut (Nugroho, 2023).

Dana zakat yang terkumpul dari karyawan BSB pertahun mencapai Rp. 2,5

miliar bersumber dari zakat pegawai Bank Sumsel Babel yang dipotong langsung dari sistem 2,5 persen dari *income* gaji yang dikumpulkan UPZ BSB. Pengelolaannya 40 persen dikelola UPZ BSB dan 60 persen diserahkan ke Baznas Provinsi Sumatera Selatan (Zuhri, 2023). Besarnya jumlah zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat. Zakat produktif yang disalurkan oleh lembaga pengelola zakat, pada umumnya menggunakan skema *Qardhul Hasan*. Namun, pada Bank Sumsel Babel kantor pusat ini menyalurkan zakatnya menggunakan akad hibah yang artinya pemberian secara cuma-cuma kepada mustahik.

Penyaluran dari aplikasi ramah zakat yang melibatkan warung sebagai penyedia barang masih berpeluang untuk dibina dan diberdayakan dengan kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan upaya kaum dhuafa dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut mustahik akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung.

Berbagai penelitian yang berhubungan dengan zakat diantaranya Muharromah & Mustofa, (2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemerintah berupaya dalam mewujudkan tercapainya SDGs melalui zakat. Karena pendistribusian dan pengelolaan zakat yang tepat dapat diselaraskan untuk tujuan SDGs. Paradigma SDGs pun telah diimplementasikan pada Organisasi Pengelola Zakat dalam manajemen zakat di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa Zakat dan SDGs dapat berjalan beriringan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Hadi & Bashith, (2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsepsi Cash waqf menekankan adanya keseimbangan yang bersifat timbal balik dan terbebasnya dari berbagai ketimpangan sosial yang berpangkal dari tidak meratanya kesejahteraan ekonomi. Dengan kata lain, konsepsi keadilan sosial dalam Islam setidaknya mempunyai perbedaan dengan konsep ekonomi yang lain, di antaranya; keadilan sosial dilandasi prinsip keimanan, keadilan sosial dalam Islam berakar pada moral, menggalakkan sistem pendistribusian kembali pendapatan yang lebih diefektifkan lagi dengan mengharap ridha Allah SWT.

Muhammad Fahmul Iltiham & Rosyidah, (2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa wakaf produktif perkebunan apel sangatlah penting bagi masyarakat dan sangat memberikan kemanfaatan yang banyak selain siswa siswi, masyarakat juga merasakan hal seperti itu. Dengan adanya wakaf produktif tersebut juga meluangkan usaha bagi para petani untuk menghidupi keluarganya dan dari hasil itu petani penggarap juga bisa mengembangkan bisnis kecil - kecilan yang mengakibatkan masyarakat tidak kekurangan biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Disisi lain juga dari hasil wakaf produktif memberikan modal kepada fakir miskin melalui bantuan berupa sapi perah yang di kelola hingga menghasilkan kemanfaatan tersendiri bagi pihak keluarga

fakir miskin tersebut, sehingga keluarga tersebut terangkat perekonomiannya.

Berdasarkan uraian di atas dan didukung penelitian terdahulu, maka sangat penting untuk melakukan penelitian terkait pengoptimalisasian zakat produktif khususnya secara digital, selain mempermudah para amil dalam pengelolaan zakatnya dan memberikan informasi yang cukup mengenai pendayagunaan dana zakat produktif yang efektif dan tidak hanya berdasarkan zakat konsumtif sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, juga mampu mengentaskan kemiskinan dan tercapainya peningkatan ekonomi bagi mustahik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penyaluran zakat berbasis digital guna meningkatkan ekonomi mustahik melalui aplikasi ramah zakat. Berdasarkan tujuan tersebut maka diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi para amil dalam mengoptimalisasi penyaluran zakat berbasis digital guna meningkatkan ekonomi mustahik melalui aplikasi ramah zakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2018). Fokus penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi penyaluran zakat pegawai berbasis digital melalui aplikasi ramah zakat untuk meningkatkan ekonomi mustahik di Bank Sumsel Babel Kantor Pusat Kota Palembang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu jawaban responden melalui wawancara yang dilakukan sehingga diperoleh keterangan lengkap mengenai penyaluran zakat untuk mengoptimalkan peningkatan ekonomi mustahik.

Analisis data penelitian ini mengikuti model analisa Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut (Komariah & Satori, 2017):

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih pokok-pokok, memfokuskan pada yang penting, mencari tema dan pola. Maka pada tahap awal ini peneliti akan berusaha untuk mendapatkan data sebanyaknya berdasarkan tujuan penelitin.

2. Penyajian Data

Dalam tahap ini diharapkan peneliti mampu menyajikan data yang berkaitan dengan optimalisasi penyaluran zakat pegawai berbasis digital melalui aplikasi ramah zakat untuk meningkatkan ekonomi mustahik di Bank Sumsel Babel Kantor Pusat Kota Palembang.

3. Verifikasi atau penyimpulan Data

Pada tahap ini, penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan masalah

dengan jelas tentang optimalisasi penyaluran zakat pegawai berbasis digital melalui aplikasi ramah zakat untuk meningkatkan ekonomi mustahik di Bank Sumsel Babel Kantor Pusat Kota Palembang.

Pembahasan

Bank Sumsel Babel kantor pusat melakukan penyaluran zakat pegawai melalui aplikasi ramah zakat. Penyaluran dana zakat yang diberikan dalam bentuk *barcode* yang kemudian dicairkan dalam bentuk sembako atau kebutuhan pokok di *merchant* yang telah disiapkan.

Dalam pengimplementasian program aplikasi ramah zakat BSB kantor pusat Kota Palembang menjalankan strategi tersebut dengan memberikan lewat pencairan sembako di *merchant* yang disiapkan. Kantor pusat BSB Kota Palembang mempertimbangkan besaran bantuan yang diterima mustahik setiap bulannya dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berkontribusi terhadap kebutuhan usaha yang dijalankan

Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pegawai Bank Sumsel Babel yang berhubungan dengan program aplikasi ramah zakat BSB sebagai berikut:

".....Para mustahik yang layak dibantu adalah mereka termasuk 8 asnaf salahsatunya yang terlihat dari kehidupan dan keadaan ekonominya terkategori miskin yang telah lolos seleksi dan memenuhi semua persyaratan untuk menjadi mustahik".

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Bank Sumsel Babel dalam memilih para mustahik yang berhak mendapatkan bantuan berdasarkan 8 asnaf penerima zakat yang meliputi fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri), fi sabilillah (orang yang berjuang dijalan Allah), dan ibnu sabil (para musafir yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah).

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Firdaningsih et al., (2019) yang menyatakan bahwa penerima zakat berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan golongan, yakni fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang berhutang), fisabilillah, dan ibnu sabil.

Berdasarkan data mustahik yang menerima bantuan dana zakat yang diberikan dari pihak Bank Sumsel Babel kantor pusat Kota Palembang sebanyak 20 (dua puluh) mustahik. 20 (dua puluh) mustahik tersebut mencairkan dana di 2 *merchant* yang telah disiapkan. *Merchant* pertama ialah *merchant* Hanif yang terletak di 15 ulu Kec. Jakabaring dan *merchant* kedua ialah *merchant* Indah di 13 ulu Kec. Seberang Ulu II. Masing-masing *merchant* menyalurkan ke 10 mustahik, dari seluruh data peneliti hanya mewawancarai 4 (empat) mustahik yakni 2 mustahik dari *merchant* Hanif dan 2 mustahik dari *merchant* Indah. Hal ini dikarenakan 4 (empat) mustahik tersebut memiliki jenis usaha berbeda yang mewakili usaha para mustahik.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pemilik *merchant* diperoleh hasil sebagai berikut:


"...Tim UPZ melakukan proses administrasi dan kunjungan langsung kepada

merchant yang ditunjuk sebagai penyalur zakat serta menginstal aplikasi ramah zakat melalui mobile phone merchant. Setelah tim UPZ Bank Sumsel Babel melakukan kunjungan langsung selanjutnya melakukan penginputan data mustahik dan merchant melalui web aplikasi digital ramah zakat Bank Sumsel Babel”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa tujuan program kantor pusat BSB Kota Palembang sudah tepat. Hal ini dibuktikan dari BSB memilih calon mustahiknya melalui sebuah proses. Proses seleksi sangat membantu dalam menentukan apakah calon mustahik penerima bantuan benar-benar miskin dan layak untuk dibantu. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya bantuan BSB yang melenceng. sehingga individu yang membutuhkan bantuan dapat menerima bantuan dari dana zakat.

Menurut Firdaningsih et al., (2019) pendistribusian zakat berdasarkan pada skala prioritas dan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan serta kewilayahan. Zakat sebagai salah satu metode pemberantasan kemiskinan dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan skema penyaluran dana zakat melalui aplikasi ramah zakat sebagai berikut.



Gambar 1. Skema Penyaluran Dana Zakat Melalui Aplikasi Ramah Zakat

Lebih lanjut wawancara peneliti dengan salah seorang penerima bantuan zakat dari Bank sumsel Babel sebagai berikut:

“.....Sebelum adanya bantuan dari Bank Sumsel Babel, saya ini sudah ada usaha yaitu menjual bubur sumsum di pagi hari. Setelah adanya bantuan sembako dari Bank Sumsel Babel dijadikan tambahan untuk jualan gorengan dirumah, lumayanlah buat nambah penghasilan”.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa selaku mustahik penerima bantuan dana zakat. Bantuan ini digunakan untuk usaha yang sebelumnya berjualan bubur sumsum keliling setelah mendapatkan bantuan dana zakat

dapat menjalankan dua usaha dalam sehari yaitu seperti pagi hari berjualan bubur sumsum keliling dan siang sampai sore hari menjual gorengan, sehingga setelah disalurkan bantuan usaha tersebut pendapatan lebih meningkat dari sebelumnya walaupun hanya sedikit.

Hasil wawancara menunjukkan, peningkatan ekonomi terjadi apabila kesejahteraan dapat terwujud dengan terpenuhinya empat aspek utama kesejahteraan dalam Islam yaitu sistem nilai Islami, kekuatan ekonomi di sektor riil (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi serta keamanan dan ketertiban sosial. Dengan demikian, kesejahteraan bukan hanya buah sistem ekonomi semata; melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial. Sehingga mereka dapat merasa aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya.

Riyaldi, (2017) menyatakan bahwa pandangan Qardhawi tentang zakat dan syariah Islam dalam mengatasi kemiskinan 1) bekerja merupakan sarana utama dalam mengatasi kemiskinan; 2) sebagaimana fakir dan miskin diberi zakat produktif untuk dapat memperoleh penghasilan.

Berbeda hasil wawancara peneliti dengan mustahik lainnya yang menyatakan bahwa:

".....Setelah mendapatkan bantuan dari BSB kantor pusat Kota Palembang dan melanjutkan usaha yang sudah dijalankan. Sehingga saya merasa bahwa perubahan ekonomi yang dijalankannya belum ada peningkatan dikarenakan bantuan tersebut saya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari".

Hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap 4 (empat) mustahik berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan hasilnya menunjukkan bahwa, untuk aspek sistem nilai Islami hasilnya bahwa para mustahik mengalami peningkatan kesejahteraan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari para mustahik yang merasakan keberkahan dalam usahanya setelah menerima bantuan. Mereka merasa bersyukur karena telah diberi bantuan tersebut. Meskipun penghasilannya mengalami kenaikan, namun pendapatan tersebut tidak sebanding dengan keperluan mereka. Kedua, untuk aspek kekuatan ekonomi hasilnya para mustahik belum mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan mustahik yang pendapatannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketiga, dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar hasilnya mereka belum mengalami peningkatan kesejahteraan. Meskipun penghasilannya mengalami kenaikan, namun pendapatan tersebut tidak sebanding dengan keperluan mereka. Keempat, dalam aspek keamanan dan ketertiban sosial hasilnya para mustahik juga cukup mengalami peningkatan kesejahteraan. Hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan yang sudah diberikan kepada mereka ternyata dapat membantu mereka dalam membayar hutang.

Tujuan Bank Sumsel Babel mendistribusikan zakat kepada para mustahik

agar para mustahik dapat merubah kehidupan mereka ke arah lebih baik, hal ini disampaikan salah satu pegawai Bank Sumsel Babel yang bertanggung jawab atas program aplikasi ramah zakat BSB sebagai berikut:

".....pendistribusian zakat kepada para mustahik oleh Bank Sumsel Babel Palembang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, mendukung usaha mereka dan diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dari dana zakat. Mudah-mudahan hal ini dapat membantu meringankan beban hidup mereka".

Lebih lanjut wawancara peneliti dengan salah seorang mustahik yang menerima pendistribusian zakat sebagai berikut:

".....alhamdulillah, bantuan dari Bank Sumsel Babel Palembang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian dapat pula dijadikan tambahkan modal kami untuk mendapatkan lebih banyak bahan sehingga usaha kami dapat berkembang".

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa mustahik merasakan dana zakat cukup membantu mereka. Hal ini karena mereka dapat menggunakan dana zakat baik untuk pengeluaran rutin maupun tambahan terkait usaha mereka setiap bulan. Mustahik menerima dana zakat yang membuatnya merasa sangat bersyukur. Mereka mungkin lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bantuan zakat bulanan, dan usaha milik mustahik semakin berkembang dan mampu menghasilkan lebih banyak dari sebelumnya.

Menurut Al-Utsaimin, (2018) Zakat diberikan kepada golongan fakir dan miskin untuk alasan pemenuhan kebutuhannya. Ulama berpendapat bahwa mereka diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya untuk masa satu tahun. Pemberian zakat ini dalam berbagai bentuk, baik berupa barang-barang seperti bahan makanan dan pakaian, atau memberinya uang tunai dan uang itu dapat digunakan untuk memenuhi kehidupannya dan keluarganya, atau dapat juga diberikan alat-alat produksi untuk kemudian dikelola sehingga terpenuhi kebutuhan selama satu tahun.

Penyaluran zakat yang berdampak pada kesejahteraan mustahik adalah pendistribusian zakat dengan tujuan agar kondisi penerima (khususnya fakir miskin) dan kelompok mustahik menjadi lebih baik (muzaki). Ini adalah tujuan penting yang tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. sehingga, distribusi zakat membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang masalah penerimanya. Jika masalahnya adalah kemiskinan, kita perlu mengetahui penyebab kemiskinan untuk menemukan solusi yang cocok untuk mencapai tujuan yang direncanakan.

Pendapatan mustahik masih jauh di bawah nishab zakat profesi. Alhasil, gagasan untuk meningkatkan ekonomi mustahik dengan mengoptimalkan penyaluran zakat sudah banyak dikemukakan dan diimplementasikan. Namun dalam prakteknya masih belum efektif dan belum mampu memberikan hasil yang optimal. Ini karena mereka belum bisa menjadi muzaki, membayar infak, atau memperbaiki ekonomi mustahik dengan bantuan yang diberikan. Padahal pendapatan naik setelah mendapat bantuan. Namun, meski tidak selalu sebanding, penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jadi, hasil peningkatan kesejahteraan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti hasilnya bahwa pemberian zakat yang dijalankan oleh BSB kantor pusat Kota Palembang belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi mustahiknya. Meskipun untuk sistem nilai Islami mereka mengalami peningkatan kesejahteraan, namun untuk terpenuhinya kebutuhan dasar individu rakyat, perekonomian dan kesejahteraan mereka belum mengalami peningkatan. Meskipun dari segi pendapatan mereka mengalami sedikit kenaikan. Berikut tabel peningkatan pendapatan:

Tabel 2
Penghasilan Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Zakat Melalui Program Aplikasi Ramah Zakat

Nama	Jenis Usaha	Pendapatan Sebelum (Rp / Hari)	Pendapatan Sesudah (Rp / Hari)
Ningmas Ya'kup	Bubur Sumsum Keliling dan Gorengan	Rp 20.000	Rp 30.000 - Rp 50.000
Riansyah	Sarapan Pagi	Rp 30.000	Rp 50.000
Jumita	Gorengan	Rp 20.000 - Rp 50.000	Rp 20.000 - Rp 50.000
Nurjanah	Tekwan Model	Rp 50.000 - Rp 100.000	Rp 50.000 - Rp 100.000

Sumber: Hasil Wawancara dengan Mustahik, 2023

Ibu Ningmas Ya'kup penjual Bubur Sumsum keliling dan gorengan. Mendapatkann bantuan dana zakat sebesar Rp 500.000 yang dicairkan di Merchant Indah beliau merasa terbantu dan mempermudah beliau untuk sehari-hari. Beliau menyampaikan penghasilan per harinya sebelum menerima bantuan kira-kira sebesar Rp 20.000, sedangkan setelah menerima bantuan bisa Rp 30.000 - Rp 50.000 sehari. Beliau juga menjelaskan bahwa setelah menerima bantuan tersebut penghasilannya mengalami peningkatan meskipun hanya sedikit.

Bapak Riansyah penjual sarapan pagi. Beliau menerima bantuan dana zakat sebesar Rp 500.000 yang dicairkan di merchant Indah. Beliau menyampaikan meskipun penghasilan setelah menerima bantuan hanya meningkat sedikit beliau tetap bersyukur. Beliau juga menyampaikan penghasilan per harinya sebesar Rp 50.000. Beliau menjelaskan bahwa setelah menerima bantuan tersebut penghasilannya mengalami peningkatan meskipun hanya sedikit.

Ibu Jumita penjual gorengan menerima bantuan sebesar Rp 500.000 yang dicairkan di merchant Hanif. Beliau menjelaskan bahwa penghasilan setelah menerima bantuan zakat tersebut tidak ada peningkatan, karena bantuan yang diberikan digunakan untuk kebutuhan dapur. Penghasilan bersih hasil penjualannya hanya sebesar Rp 20.000 - Rp 50.000.

Ibu Nurjanah penjual tekwan dan model menerima bantuan dana sebesar Rp 500.000 yang dicairkan di merchant Hanif. Beliau menyampaikan bahwa penghasilannya dalam sehari sebesar Rp 50.000 kadang-kadang Rp 100.000. Ibu Nurjanah sudah mendapatkan bantuan dana zakat selama 3 tahun terakhir, namun penghasilannya masih tetap dikarenakan masih banyaknya kebutuhan sehari-hari. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai sekolah, untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk modal kembali.

Berdasarkan konsep kesejahteraan dalam Islam untuk tingkat kesejahteraan dilihat dari empat aspek utama. Suatu masyarakat dikatakan sejahtera jika mampu memenuhi sistem nilai Islami, kekuatan ekonomi di sektor riil (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi serta keamanan dan ketertiban sosial. Sedangkan dalam penelitian ini hasilnya hanya dua aspek yang terpenuhi yaitu aspek sistem nilai Islami serta keamanan dan ketertiban sosial. Aspek kekuatan ekonomi serta pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi tidak terpenuhi. Sehingga kesejahteraan serta ekonomi belum bisa dikatakan meningkat.

Ditetapkan bahwa kesejahteraan mustahik dapat ditingkatkan dengan program aplikasi ramah zakat berdasarkan kondisi tersebut. Baik sebelum maupun sesudah menerima program aplikasi ramah zakat, kondisi Mustahik cukup mampu melakukan perubahan yang meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Hasilnya, program aplikasi ramah zakat ini sangat bermanfaat bagi kesejahteraan mustahik dalam aspek keamanan dan ketertiban sosial.

Empat aspek utama kesejahteraan Islam adalah sebagai berikut: sistem nilai Islam, kekuatan sektor riil (perdagangan dan industri), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, keamanan, dan ketertiban sosial (Beik & Arsyianti, 2017). Kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertaqwa kepada Allah Swt.), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah SWT Juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah SWT maupun kuat dalam hal ekonomi (Sodiq, 2016).

Kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang dikenal dengan istilah (al-mashlahah) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan (Karim, 2018).

Zakat, infak dan sedekah merupakan suatu kegiatan keagamaan yang memiliki tujuan dalam hal pemecahan masalah-masalah yang telah terjadi dalam kehidupan manusia, seperti halnya pengentasan kemiskinan, dan segala kesenjangan sosial akibat dari perbedaan dalam suatu hal pemilikan kekayaan. Zakat, infak dan juga sedekah bukan hanya berfungsi sebagai

kehidupan sosial saja akan tetapi ZIS dalam Islam sangat zakat, infak dan sedekah merupakan suatu kegiatan keagamaan yang memiliki tujuan dalam hal pemecahan masalah-masalah yang telah terjadi dalam kehidupan manusia, seperti halnya pengentasan kemiskinan, dan segala kesenjangan sosial akibat dari perbedaan dalam suatu hal pemilikan kekayaan. Zakat, infak dan juga sedekah bukan hanya berfungsi sebagai kehidupan sosial saja akan tetapi ZIS dalam Islam sangat zakat, infak dan sedekah merupakan suatu kegiatan keagamaan yang memiliki tujuan dalam hal pemecahan masalah-masalah yang telah terjadi dalam kehidupan manusia, seperti halnya pengentasan kemiskinan, dan segala kesenjangan sosial akibat dari perbedaan dalam suatu hal pemilikan kekayaan.

Zakat, infak dan juga sedekah bukan hanya berfungsi sebagai kehidupan sosial saja akan tetapi ZIS dalam Islam sangat zakat, infak dan sedekah merupakan suatu kegiatan keagamaan yang memiliki tujuan dalam hal pemecahan masalah-masalah yang telah terjadi dalam kehidupan manusia, seperti halnya pengentasan kemiskinan, dan segala kesenjangan sosial akibat dari perbedaan dalam suatu hal pemilikan kekayaan. Zakat, infak dan juga sedekah bukan hanya berfungsi sebagai kehidupan sosial saja akan tetapi ZIS dalam Islam sangat

Zakat merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang memiliki tujuan dalam hal pemecahan masalah-masalah yang telah terjadi dalam kehidupan manusia seperti pengentasan kemiskinan dan segala kesenjangan sosial akibat dari perbedaan dalam suatu hal pemilikan kekayaan. Kewajiban menunaikan zakat bagi seorang muslim ada orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT (Anjelina et al., 2020):

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At Taubah ayat 60)

Menurut pandangan ekonomi Islam, kesejahteraan hidup justru diberikan oleh Allah SWT kepada siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang mau melakukan amal kebaikan disertai dengan keimanan kepada Allah SWT. Sedangkan tiga indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan adalah pembentukan mental (tauhid), konsumsi, dan hilangnya rasa takut dan segala bentuk kegelisahan (Sodiq, 2016).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Azzarqa & Hartatik, (2015), Rambe, (2019), dan (Ridho, 2022), dimana tujuan program Lembaga Amil Zakat belum berhasil hal ini disebabkan pendapatan mereka masih rendah dan

belum memenuhi syarat untuk menjadi muzaki. Kemudian kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi mustahik. Akibatnya, tujuan lembaga zakat tidak tercapai seperti yang diharapkan. Sehingga, ini berpengaruh pada kesejahteraan Mustahik

Simpulan

Peningkatan ekonomi mustahik dapat dilihat dari kesejahteraan mustahik. Berdasarkan aspek utama kesejahteraan dalam Islam menyatakan bahwa kesejahteraan mustahik setelah menerima bantuan belum mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan dari aspek kekuatan ekonomi serta pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi belum tercukupi. Meskipun dalam aspek sistem nilai Islami serta keamanan dan ketertiban sosial sudah terpenuhi. Sedangkan dalam Islam masyarakat dikatakan sejahtera apabila dapat memenuhi empat aspek utama kesejahteraan yaitu sistem nilai Islami, kekuatan ekonomi di sektor riil (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi serta keamanan dan ketertiban sosial.

Daftar Pustaka

- Al-Utsaimin, M. bin S. (2018). *Fatwa-Fatwa Zakat*. Darus Sunnah Press.
- Anggraeni, R. (2022). *Ini 5 Daerah Termiskin di Sumatera*. Okezone. <https://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732301/ini-5-daerah-termiskin-di-sumatera>
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *JIHBIJ Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147.
- Arif, M. (2018). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Kencana.
- Azzarqa, & Hartatik, E. (2015). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v7i1.1492>
- Baiduri, A. R. (2023). *Angka Kemiskinan di Kota Palembang turun 10,34 persen*. TOP NEWS. [https://sumsel.antaranews.com/berita/690101/angka-kemiskinan-di-kota-palembang-turun-1034-persen#:~:text=Palembang %28ANTARA%29 - Angka kemiskinan di Kota Palembang%2C,2022%2C kata Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda](https://sumsel.antaranews.com/berita/690101/angka-kemiskinan-di-kota-palembang-turun-1034-persen#:~:text=Palembang%20ANTARA%29-Angka kemiskinan di Kota Palembang%2C,2022%2C kata Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda).
- Beik, S., & Arsyianti, D. (2017). *Sharia Development Economics*. PT Rajagrafindo Persada.
- Firdaningsih, Wahyudi, M. S., & Hakim, R. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*,

7(2), 316–342.

Karim, A. A. (2018). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.

Komariah, A., & Satori, D. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Muhammad Fahmul Iltiham, & Rosyidah, I. I. (2021). Implementasi Wakaf Produktif Perkebunan Apel di Andonosari Pasuruan (Yayasan Al-Ikhlas) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 181–192.

Muhammad Nur Hadi, & Bashith, A. (2021). Strategi Pengelolaan Cash Waqf dalam Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 61–76.

Muharromah, G. L., & Mustofa. (2021). Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 1–16.

Nugroho, A. (2023). *Bank Sumsel Babel Launching Program Ramah Zakat*. Bangka Pos. <https://bangka.tribunnews.com/2023/09/11/bank-sumsel-babel-launching-program-ramah-zakat#:~:text=Berlokasi di Masjid Al Aqobah II%2C Bank Sumsel,Zakat di Wilayah Kecamatan Sako Palembang%2C Jumat %28%2F9%2F2023%29>.

QS. At Taubah ayat 60. (n.d.). *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*.

Rahmawati. (2017). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Mustahik Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatra Selatan*. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Rambe, I. A. (2019). *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Ridho, M. (2022). *Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program “Ekonomi Sumut Makmur” Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Riyaldi, M. H. (2017). Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pendangan Yusuf Qardhawi). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 17–27.

- Robiatul, E. (2022). *Angka Kemiskinan Palembang Naik Pesat, Pemkot Segera Bertindak*. Jpnn.Com. <https://m.jpnn.com/news/angka-kemiskinan-palembang-naik-pesat-pemkot-segera-bertindak>
- Sodiq, A. (2016). Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 380–405. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v3i2.1268>.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Zuhri, D. (2023). *Bank Sumsel Babel Salurkan Zakat Karyawan Rp 261,8 Juta*. Republika. <https://ramadhan.republika.co.id/berita>

